



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK
SEBAGAI ALAT UTAMA PERSENJATAAN DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGGUNAAN DRONE OLEH
AMERIKA SERIKAT DI PAKISTAN)**

Arman Surya Nicolas Marbun*, Agus Pramono, Kabul Supriyadhie
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : armansnmarbun@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia internasional adalah lahirnya teknologi pesawat tanpa awak, Pesawat tanpa awak pada awalnya digunakan hanya sebatas mata-mata, sekarang mampu dilengkapi dengan persenjataan misil, rudal dan bom yang mampu menyebabkan kerusakan sangat serius. Pada satu sisi perkembangan teknologi, khususnya pengembangan pesawat tanpa awak memang memberikan banyak manfaat positif, namun di sisi lain kemajuan teknologi tersebut tidak dapat diimbangi dengan kemajuan hukum yang ada, sehingga kesenjangan ini justru berpeluang terjadinya penyalahgunaan kekuatan militer tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum tertulis dan kaidah hukum yang sedang berlaku. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum positif (*Ius Constitutum*)

Pesawat tanpa awak pada prakteknya difungsikan oleh negara-negara sebagai pesawat udara militer yang penggunaannya harus tunduk dan sesuai dengan pengaturan Pasal 3 Konvensi Chicago 1944. Penggunaan diluar batas wilayah teritorial harus mendapatkan otorisasi khusus dari negara kolong. Dan Penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat di wilayah negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi sebagaimana yang termuat dalam Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara.

Kata Kunci : Pesawat Tanpa Awak, Alat Utama Sistem Persenjataan

Abstract

The growth of technology in weaponry development which has been international public attention lately is the creation of unmanned combat aerial vehicle. In the beginning, the unmanned combat aerial vehicle is only used for the spying purpose, but now it is armed with missile and bomb that can create a seriously high damage. On the other side of technology development, especially unmanned aerial vehicle development is indeed provide many positive impacts, but on the other side this technology development can't be followed by law development, this caused the possibilities on misused of military weaponry.

*This writing used normative legal research which reviewed the written law and the rule of the law, also focused on positive law (*Ius Constitutum*).*

In practice, unmanned aerial vehicle is being used by states as aerial military vehicle by following Article 3 on The Chicago Convention 1944. Any other using outside the state territory has to be authorized by aerial juridical state. And the using of unmanned aerial vehicle by United States outside its territory is a violation of sovereignty and jurisdiction as ruled on The Montevideo Convention 1933 on The Rights and Obligation of States.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Military Weaponry

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia internasional adalah lahirnya teknologi pesawat tanpa awak, yang perkembangannya pada dekade terakhir ini terlihat tidak dapat diimbangi oleh kemajuan pengaturan hukum internasional. Pesawat tanpa awak memiliki manfaat yang sangat besar bagi negara yang memilikinya, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial maupun militer.

Pesawat tanpa awak muncul pertama kali sebagai alat militer pada abad ke 18 yang digunakan oleh North Atlantic Treaty Organizations (NATO) untuk keperluan pengintaian dan mata-mata, demikian pula Amerika Serikat telah menggunakan pesawat tanpa awak sebagai alat pengintai pada perang teluk tahun 1990, bahkan sebelumnya israel telah menggunakan pesawat tanpa awak pengintai pada tahun 1982 dan tahun 1996 di Lebanon.

Pada satu sisi perkembangan teknologi, khususnya pengembangan pesawat tanpa awak memang memberikan banyak manfaat positif, namun di sisi lain kemajuan teknologi tersebut tidak dapat diimbangi dengan kemajuan hukum yang ada, sehingga kesenjangan ini justru berpeluang terjadinya penyalahgunaan kekuatan militer tersebut. Seperti pada ketentuan Konvensi Chicago 1944 menerima secara jelas prinsip kedaulatan sesuai dengan Konvensi Paris 1919. Dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan: *'the contracting parties recognize that every sovereign state*

has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory, dengan doktrin setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh.

Pesawat tanpa awak terkait penggunaannya yang marak oleh berbagai negara hingga saat ini memang belum memiliki pengaturan khusus, namun hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum internasional serta mengumpulkan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan pesawat tanpa awak. Dengan demikian penulis memilih penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Utama Sistem Persenjataan Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penggunaan Drone Oleh Amerika Serikat di Pakistan)** “, dimana dengan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap penggunaan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial vehicle/UAV) sebagai alat militer?
2. Bagaimana penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat di wilayah Negara lain untuk tujuan militer?

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional yang relevan

untuk menjadi dasar hukum penggunaan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle) sebagai alat militer.

2. Mengetahui dan menganalisis apakah penggunaan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) oleh Amerika Serikat di wilayah negara lain telah melanggar hukum internasional.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum tertulis dan kaidah hukum yang sedang berlaku. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum positif (*Ius Constitutum*). Pengkajian hukum positif mempunyai fungsi, antara lain:

1. Mendeskripsikan hukum positif, yaitu bertugas untuk mendeskripsikan atau memaparkan isi dan struktur hukum positif.
2. Mensistematisasikan hukum positif, yaitu isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan.
3. Menginterpretasikan hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan.
4. Menilai hukum positif, yaitu menemukan sifat normatif murni dari ilmu hukum, dimana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penormaan.
5. Menganalisis hukum positif, dalam hal ini menganalisis isi

pengaturannya, bahwa yang dimaksud adalah antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lainnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum tertulis dan kaidah hukum yang sedang berlaku.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif berfungsi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna serta nilai akan hukum, dalam pendekatannya hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah langkah normatif. Penelitian mengenai pesawat tanpa awak, pendekatan masalah ditekankan pada praktek serta dampak yang ditimbulkan dalam penggunaannya untuk kemudian mencari dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan relevan.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam skripsi ini adalah bahan hukum. Penelitian dan pengkajian ini bertumpu pada bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library Research*). Penelitian atau studi kepustakaan adalah dengan menentukan data sekunder, identifikasi data sekunder yang diperlukan dan menginventarisasi data yang relevan terhadap rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan serta mengkaji data yang sudah terkumpul guna meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah.¹

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, lalu diolah dengan menggunakan metode interpretasi, yakni memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut. Selanjutnya peneliti berupaya untuk menjelaskan unsur-unsur pembentuk ketentuan tersebut sehingga dapat terlihat apakah pengaturan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer di wilayah negara lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Militer

Pesawat tanpa awak sampai saat ini memang belum memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaannya sebagai alat militer, namun peneliti berpendapat bahwa pengaturan yang terdapat di dalam hukum internasional telah cukup memberikan hal-hal umum sebagai

prinsip dalam penggunaan alat-alat, sarana dan metode-metode yang sekiranya dapat merusak stabilitas hukum internasional. Munculnya teknologi pesawat tanpa awak sebagai alat militer memiliki potensi untuk menimbulkan ancaman pada keberlangsungan hubungan internasional, maka menemukan dan menganalisis hukum internasional yang relevan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum penggunaannya adalah hal yang sangat penting.

Pesawat tanpa awak harus tunduk pada hukum internasional, baik dalam penggunaannya ataupun pengembangannya. Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suatu negara dari ancaman-ancaman penggunaan kekuatan bersenjata. Menentukan hukum yang relevan mengenai pengembangan dan penggunaan pesawat tanpa awak dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat fungsinya pada praktek-praktek negara saat ini.

Berdasarkan data yang ada bahwa pesawat tanpa awak lebih banyak digunakan sebagai alat militer dibandingkan penggunaannya pada kegiatan sipil. Pesawat tanpa awak dalam kegiatan sipil belum banyak digunakan dalam skala internasional, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berarti karena secara otomatis akan tunduk pada pengaturan-pengaturan mengenai pesawat udara sipil yang sudah ada, sedangkan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat militer yang banyak dilakukan dalam praktek negara-negara menimbulkan perdebatan panjang mengenai

¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983. Hlm. 41

legalitasnya. Maraknya penggunaan pesawat tanpa awak justru telah menimbulkan masalah hukum yang sangat menggagu pencapaian perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data tersebut, maka peneliti berkesimpulan untuk menentukan fokus pembahasan hanya pada penggunaannya sebagai alat militer yang difungsikan sebagai sarana dan metode berperang.

1. Penggunaan Pesawat Awak Sebagai Pesawat Udara Militer

Pesawat tanpa awak dalam praktek lebih banyak digunakan sebagai pesawat udara militer atau pesawat udara negara. Pengaturan hukum udara mengenai pesawat udara militer sampai saat ini memang berkembang dengan sangat lambat, hal ini disebabkan prioritas wilayah udara suatu negara lebih memilih pengaturan yang sangat kaku terhadap penerbangan pesawat udara militer asing di wilayahnya dikarenakan anggapan bahwa penerbangan militer asing di atas wilayahnya merupakan hal yang sangat berbahaya, terlebih pesawat udara militer merupakan pesawat yang mengemban tugas negara dan sudah pasti penggunaannya membawa misi tertentu, maka hal yang sama akan berlaku pada pesawat tanpa awak yang difungsikan sebagai pesawat udara militer.

Ketentuan hukum udara internasional yang mengklasifikasikan jenis pesawat udara terdapat didalam Konvensi

Paris 1919 (Bab VII) Pasal 30 dengan menyatakan bahwa:

“The Following shall be deemed to be State Aircraft: Military Aircraft, Aircraft exclusively employed in State service, such as Posts, Custom, Police. All State aircraft other than military, custom and police aircraft shall be treated as private aircraft and as such shall be subject to all the provisions of the present Convention”

Berdasarkan Pasal tersebut jenis pesawat udara yang dimasukkan sebagai pesawat negara yaitu pesawat yang dikhususkan untuk tugas militer negara seperti pos, bea cukai dan polisi. Semua pesawat negara selain dari pesawat militer, petugas bea dan polisi akan dianggap sebagai pesawat udara privat yang pengaturannya diatur menurut ketentuan negara peserta Konvensi.²

2. Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Sebagai Sarana dan Metode Berperang

Perkembangan senjata yang digunakan dalam peperangan, konflik maupun dalam perlindungan untuk sebuah negara dan keamanan internasional tetap berada dalam koridor regulatif dalam Pasal 36 dari Protokol Tambahan I dari Konvensi Geneva 1949. Pasal ini bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-

² Bandingkan dengan Boer Mauna, *Hukum Internasional, Alumni*, Bandung, 2000. Hlm. 381.

prinsip hukum internasional yang telah ada. Dewasa ini, penggunaan *remote-controlled weapon systems* merupakan sebuah refleksi dari sejumlah peristiwa yang meresahkan dunia internasional. Kemungkinan setiap pengembangan senjata membawa situasi global kepada tahap apa yang sering disebut sebagai *security dilemma*.

Banyaknya negara dalam komunitas internasional, terkadang membuat suatu kondisi di mana jika terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab, perbuatan ini dapat memberikan guncangan terhadap sistem hak dan kewajiban negara-negara dalam Hukum Internasional. Upaya untuk mencegah guncangan terhadap sistem hak dan kewajiban kemudian diatur dalam kesepakatan tertulis, seperti Pasal 2(4) dari Statuta PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga dirinya sendiri untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain serta menjaga keamanan internasional.³ Tahun 1970, PBB mengeluarkan *Declarations on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of United Nations* dan menghendaki seluruh Negara untuk menjauhkan penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*), intervensi, atau tindakan yang membahayakan Negara lain serta berperilaku dengan tingkah laku yang baik sesuai dengan Piagam PBB.

3. Konvensi Den Haag 1907

³ Martin Dixon and Robert Moccoquodale, 1998. *Cases and Materials on International Law*. UK. Blackstone Press Limit. Hlm. 559.

Perkembangan teknologi diakui memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum internasional, tidak terkecuali hukum humaniter internasional. Pesawat tanpa awak memang menggunakan persenjataan yang sah dibawah HHI (Hukum Humaniter Internasional), akan tetapi pada faktanya serangan pesawat tanpa awak di berbagai wilayah negara lain seperti Afganistan, Yaman, Somalia, Pakistan telah banyak menimbulkan korban yang tidak seharusnya serta kerusakan yang tidak sepadan dengan kepentingan militer yang menjadi tujuan utama.

Pasal 23 tersebut menegaskan mengenai larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, serta mempertegas dasar hukum bagi penggunaan pesawat tanpa awak yang memiliki potensi menyerang dengan membabi-buta, merusak objek sipil serta mengancam keselamatan orang yang dilindungi oleh Konvensi. Pasal 23 (e) juga menjelaskan larangan penyerangan melalui cara atau sarana pengeboman yang memperlakukan berbagai objek sebagai sebuah kesatuan sasaran militer tunggal atau sejumlah sasaran militer yang jelas-jelas saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri tetapi sama-sama terletak di dalam sebuah kota besar, kota kecil, desa, atau kawasan tertentu. Larangan juga berlaku pada penyerangan terhadap objek di dalam kota besar, kota kecil, desa, atau kawasan tertentu yang didalamnya terdapat pemusatan orang sipil atau objek sipil. Serangan yang dilarang dalam pasal 23 (e)

termasuk dalam kategori serangan yang membabi buta.

4. Protokol Tambahan I Konvensi Geneva 1949

Mencari hukum yang relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum penggunaan sarana dan metode berperang baru khususnya pesawat tanpa awak adalah hal yang sangat penting. Konvensi Geneva merupakan dasar ketentuan yang menghadirkan kriteria mengenai sarana dan metode bagaimana yang diperbolehkan atau bahkan diharamkan untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Geneva lebih ditekankan pada akibat atau dampak dari penggunaan suatu sarana dan metode berperang yang didasarkan pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Pesawat tanpa awak dalam serangannya memiliki resiko tinggi terjadinya kerusakan meluas atau bahkan terjadi kesalahan target serangan, dimana penggunaannya dalam invasi militer, pesawat tanpa awak tidak dapat memberikan gambaran yang optimal untuk menganalisa dan membuat keputusan, hal ini diakibatkan sistem kontrol dalam melakukan serangan hanya melalui monitor atau bahkan menggunakan sistem otonom. Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pesawat tanpa awak dalam menyerang tanpa melalui peringatan, tanpa pertimbangan yang matang, sifat penyerangan yang hanya bertujuan untuk membunuh dan menghancurkan serta penggunaannya melalui monitor kontrol memicu pertumbuhan mental prajurit sebagai

pembunuh secara tegas dilarang Oleh Konvensi geneva 1949.

B. Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Oleh Amerika Serikat di Wilayah Negara Lain Untuk Tujuan Militer

1. Kedaulatan Negara Lain

Kedaulatan suatu negara harus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh negara manapun. Pengaturan mengenai kedaulatan negara dan cara penghormatannya dicantumkan dalam Konvensi Montevideo 1933, juga pada *Draft Declaration on the Right and Duties of State* yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada 1949, bahwa negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban.

Kewajiban yang dimiliki negara antara lain kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata, tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain, tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain, memperlakukan semua orang yang ada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan, melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik dan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 tersebut, maka

War on Terror yang dimunculkan sebagai wacana baru internasional oleh Amerika Serikat dengan tindakan sepihak masuk kedalam wilayah kedaulatan yurisdiksi dari negara lain jelas tidak dapat dibenarkan. Pergerakan terorisme pada negara yang yang menjadi korban serangan Amerika Serikat memiliki yurisdiksi pidana yang mutlak untuk menangani dan mengurus segala hal yang terjadi dalam wilayahnya tanpa ada campur tangan pihak lain, terlebih pergerakan terorisme yang dianggap mengancam Amerika Serikat tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan data yang dihimpun serangan terorisme yang terjadi dan mengancam negara Amerika Serikat secara langsung hanya 1% dari semua kasus sejak 2004 sampai 2012.

Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, Pasal 9 yang menyebutkan "*The jurisdiction of the state within the limits of the national territory applies to all the inhabitants. Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.*" (yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku untuk semua penduduk, warga negara dan orang asing berada di bawah perlindungan hukum yang sama dan otoritas asing tidak dapat mengklaim hak-hak lain atau yang lebih luas).

Salah satu Konvensi Internasional yang membahas mengenai kedaulatan wilayah udara adalah *Chicago Convention on International Air Transport Agreement* atau dikenal dengan

Konvensi Chicago 1944. Banyak negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini yang mengakibatkan terikat secara hukum untuk menjalankan pasal demi pasal dari ketentuan-ketentuan yang diatur Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago dengan jelas menerima prinsip kedaulatan. Di dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 disebutkan bahwa:

"the contracting parties recognize that every sovereign state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory."

Artinya Konvensi ini mengakui kedaulatan wilayah udara yang dimiliki suatu negara secara penuh dan eksklusif. Kedaulatan yang penuh menyiratkan pengertian bahwa negara yang bersangkutan memiliki semua hak atas ruang udaranya, sedangkan bersifat *exclusive* menyiratkan pengertian bahwa negara yang bersangkutan adalah penguasa tunggal ruang udara di atasnya, bukan pihak lain.⁴

2. Penggunaan Kekuatan Bersenjata (Use of Armed Force) oleh Amerika Serikat dan Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi

Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dilarang untuk mengambil jalan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa:

"all members of the United Nations shall refrain in their international relations from the

⁴ FX, Adjie Samekto, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 9.

threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Namun, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pun juga mengatur bahwa dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian terhadap larangan penggunaan kekerasan tersebut. Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB secara tegas melarang untuk menggunakan dan melakukan ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dianggap sebagai pelanggaran integritas teritorial atau kebebasan politik dari suatu negara, serta melarang segala tindakan yang bertentangan dengan tujuan PBB. Pasal 2 Ayat 4 ini telah menjadi prinsip dasar untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan bahkan dalam bentuk ancaman kekerasan sekalipun. Pesawat tanpa awak bersenjata yang terbang mengelilingi wilayah pendudukan sipil sebagai tindakan pengawasan terorisme di Pakistan walaupun tidak melakukan penyerangan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 4 piagam PBB, hal ini dikarenakan tindakan tersebut jelas merupakan ancaman kekuatan bersenjata terhadap wilayah Pakistan.

Mengacu pada putusan *International Court of Justice (ICJ)* dalam kasus *Nicaragua vs Amerika Serikat* yang membatalkan alasan Amerika yang mendasari bahwa kekuatan bersenjata yang ia lakukan merupakan sebuah tindakan legal atas dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia. putusan ICJ tersebut tidak ditafsirkan bahwa intervensi

kemanusiaan bertentangan dengan hukum internasional. ICJ menolak alasan yang digunakan Amerika karena sangat tidak masuk akal. Menurut ICJ penggunaan kekerasan bersenjata yang digunakan dengan alasan kemanusiaan harus sesuai dengan peruntukannya, sedangkan apa yang dilakukan Amerika adalah meledakkan dermaga, instalasi minyak yang tidak memiliki korelasi dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Alasan itulah yang digunakan untuk menolak argumen Amerika, ICJ tidak menyatakan secara eksplisit bahwa intervensi kemanusiaan bertentangan dengan hukum internasional.⁵ Pernyataan yang sama akan muncul pada serangan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat yang merusak fasilitas sipil serta adanya korban sipil menempatkan tindakan Amerika Serikat merupakan pelanggaran kemanusiaan karena tidak memenuhi kriteria yang wajib dipenuhi dalam penggunaan kekuatan bersenjata.

3. Prinsip Proporsional

Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban lain di pihak sipil berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung

⁵ Sebagaimana dikutip dari Marco Sassoli dan Bouvier Antonie, *How Does Protect in War*, ICRC, Geneva, 2006. Hlm 903-912. Putusan *International Court of Justice (ICJ)* kasus *Nicaragua vs Amerika Serikat*.

dari serangan tersebut.⁶ Fakta yang terjadi pada serangan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat, berlaku baginya prinsip-prinsip umum mengenai pelaksanaan perang dan perlindungan terhadap lingkungan alam dimana tidak ada satupun bagian dari lingkungan alam yang boleh menjadi target serangan, kecuali jika bagian yang bersangkutan adalah sasaran militer. Meskipun demikian serangan tidak boleh sebebas-bebasnya, namun ditentukan batasan bahwa setiap operasi dan serangan harus sesuai dengan tujuan militer yang ingin dicapai.

4. Prinsip Perikemanusiaan

Asas perikemanusiaan mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan HHI serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang. Asas perikemanusiaan adalah refleksi dari asas kesatriaan yang tergambar hampir dalam semua ketentuan HHI, seperti contoh yang ada di dalam Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta

alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*).⁷

Ketentuan Pasal 23 (e) Lampiran Konvensi Den Haag IV yang disebut juga Regulasi Den Haag (*Hague Regulations*) menetapkan "To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering" bahwa negara yang bersengketa dilarang membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah, atau yang tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Pasal ini dimaksudkan bahwa pembunuhan hanya ditujukan kepada musuh yang melakukan perlawanan,⁸ sedangkan tindakan Amerika Serikat yang melakukan serangan dengan menggunakan pesawat tanpa awak hanya untuk membunuh terduga terorisme dan tidak disertai peringatan terlebih dahulu sangat bertentangan dengan pasal ini, terlebih pada faktanya serangan yang dilakukan tidak memperdulikan situasi, kondisi dan letak dari terduga teror tersebut.

5. Larangan Menyebabkan Penderitaan Yang Tidak Seharusnya

Prinsip HHI mengenai larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa

⁶ Sebagaimana di kutip dari buku Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, M.Cherrif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, Transnational Publisher Inc., New York, 2003. Hlm. 4-7

⁷ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter*, Pusat studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1997. Hlm. 17-18

⁸ *Ibid.*

metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan dan bukan untuk memusnahkan atau membinasakan.

Penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat di wilayah negara lain menurut asas ini merupakan suatu kejahatan perang. Pasal 51 Ayat 3 Protokol Tambahan I 1977 menyebutkan bahwa yang tergolong kejahatan perang adalah pada saat situasi perang maka penyerangan dilakukan terhadap penduduk sipil termasuk didalamnya wanita dan anak-anak yang seharusnya wajib dilindungi, sedangkan pada Ayat 4 disebutkan bahwa penyerangan yang dilakukan secara membabi buta tanpa membedakan sasaran militer dan yang bukan sasaran militer serta dilakukan dalam skala besar, pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan, perlakuan tidak berperikemanusiaan dan penahanan sewenang-wenang.

Pasal 52 Ayat 3 Protokol Tambahan I 1977, menegaskan bahwa: *"In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used."* Dalam hal terdapat keraguan tentang apakah suatu objek yang biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan non-militer, seperti tempat ibadah, rumah atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, maka hal demikian harus dianggap bukan sasaran militer. Berdasarkan ketentuan di atas, maka

suatu sasaran militer, harus memiliki beberapa syarat tertentu sehingga serangannya dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer.⁹

IV. KESIMPULAN

Dari data dan fakta yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pesawat tanpa awak pada prakteknya difungsikan oleh negara-negara sebagai pesawat udara militer yang penggunaannya harus tunduk dan sesuai dengan pengaturan Pasal 3 Konvensi Chicago 1944. Penggunaan diluar batas wilayah teritorial harus mendapatkan otorisasi khusus dari negara kolong.

Berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Geneva 1949 bahwa pesawat tanpa awak yang merupakan suatu sarana dan metode berperang baru harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Protokol dan Konvensi serta pengaturan lainnya yang berlaku dan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat dan metode berperang tidak sesuai dengan Pasal 57 Protokol Tambahan I. Berdasarkan fakta penggunaannya sebagai alat militer atau sarana metode berperang pada praktek negara-negara, pesawat tanpa awak telah banyak menimbulkan korban jiwa dipihak sipil serta menyerang dengan potensi adanya korban sipil 3:5 (tiga berbanding lima) jelas

⁹ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter*, Pusat studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1997. Hlm. 17-18

merupakan pelanggaran ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional mengenai sarana dan metode berperang yang juga bertentangan dengan Pasal 23 Regulasi Den Haag mengenai larangan penggunaannya senjata yang berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang meluas.

2. Penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat di wilayah negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi sebagaimana yang termuat dalam Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara. Tindakan perang melawan teror (*war on terror*) sebagai upaya pertahanan diri (*self defence*) yang dilakukan Amerika Serikat juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yang termuat dalam Piagam PBB, Pasal 2 ayat (4) tentang larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional. Tindakan *Self Deffence* Amerika Serikat memiliki legalitasnya berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, meskipun tindakan Amerika Serikat dibenarkan oleh Pasal 51 Piagam PBB, pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello* harus diterapkan sepenuhnya dalam situasi *war on terror*. Berdasarkan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) pada kasus *Nicaragua v Amerika Serikat*, yang menyatakan bahwa alasan apapun mengenai penggunaan senjata yang menimbulkan kerugian terhadap sipil atau

objek sipil sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary law*).

V. Daftar Pustaka

- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005
- Martin Dixon and Robert Moccoquodale, *Cases and Materials on International Law*, UK: Blackstone Press Limit, 1998
- Samekto, FX. Adjie, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Marco Sassoli dan Bouvier Antonie, *How Does Protect in War*, ICRC, Putusan *International Court of Justice (ICJ)* kasus *Nicaragua vs Amerika Serikat*. Geneva, 2006
- M.Cherriff Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, New York: Transnational Publisher Inc, 2003
- Agus, Fadilah, *Hukum Humaniter*, Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti, 1997